



PUTUSAN

No. 657 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL MUID alias MUID bin H. ISMAIL alm. ;
Tempat lahir : Banjarmasin ;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 22 April 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Ais Nasution Kampung Gedang Gg. Gotong
Royong RT.23 No. 17 Banjarmasin ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2009 sampai dengan tanggal 20 Juli 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2009 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 28 September 2009 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2009 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2009 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 10 Desember 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2009 sampai dengan tanggal 08 Februari 2010 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan tanggal 16 Februari 2010 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Februari 2010 sampai dengan tanggal 17 April 2010 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 657 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 154/2010/S.80.TAH/PP/2010/MA tanggal 02 Maret 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2010 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 155/2010/S.80.TAH/PP/2010/MA tanggal 02 Maret 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 April 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena di dakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa ABDUL MUID alias MUID bin H ISMAIL (Alm) bersama sama dengan ASMARA (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2009 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2009 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu seorang laki-laki bernama H SAHLI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Pebruari 2009 Terdakwa ada minum-minum bersama temannya di belakang IBNU PONSEL kemudian Terdakwa berteriak dengan mengatakan "handak polisi atau tentara kah aku kada takut" sedang waktu itu saksi TRI DARMA sedang berada di sekitar tempat tersebut kemudian saksi TRI DARMA menegur Terdakwa kemudian Terdakwa merasa tersinggung dan menyumpai saksi TRI DARMA dengan kata kata " Bangsat jua ikam, kam polisi tambuk atau bungul " kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dan mengayunkan senjata tajam tersebut kepada saksi TRI DARMA kemudian saksi TRI DARMA menghindar setelah itu istri H SAHLI langsung meleraikan dan Terdakwa langsung mengejar istri H SAHLI kedalam gang dengan menggunakan senjata tajam selanjutnya H SAHLI langsung mencegat Terdakwa didalam gang, kemudian saksi TRI DARMA langsung menangkap Terdakwa dari arah belakang karena Terdakwa membawa senjata tajam dan diserahkan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 657 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polsekta Banjarmasin Tengah dari permasalahan tersebut Terdakwa merasa dendam terhadap H SAHLI ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009 sekira jam 12.30 WITA Terdakwa menelpon ASMARA (belum tertangkap) untuk melakukan pertemuan dan pada Rabu tanggal 3 Juni 2009 Terdakwa menemui ASMARA di daerah Begau Banjarmasin kemudian Terdakwa menceritakan kepada ASMARA bahwa Terdakwa ada permasalahan dengan H SAHLI, dan Terdakwa mengatakan akan balas dendam terhadap H SAHLI, saat itulah Terdakwa bersama-sama dengan ASMARA timbul niat untuk melakukan pembunuhan terhadap H SAHLI karena antara niat dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi Terdakwa dan ASMARA dengan tenang memikirkannya karena pelaksanaannya selang 15 (lima belas) hari, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mempersiapkan alatnya yaitu 1 (satu) buah celurit yang telah diasah terlebih dahulu ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2009 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa dengan membawa Celurit yang diselipkan dipinggang dengan ditutup jaket menjemput ASMARA di daerah Pekauman Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor dimana ASMARA juga membawa 1 (satu) bilah belati, selanjutnya Terdakwa bersama ASMARA berangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hitam merah No Pol DA 4418 SQ berboncengan Terdakwa dibelakang sedang ASMARA didepan melewati siring dekat pantai jodoh, setelah beberapa lama Terdakwa bersama-sama ASMARA menunggu korban ternyata korban tidak lewat siring dekat pantai jodoh kemudian Terdakwa bersama ASMARA berputar putar menuju pasar lama, selanjutnya setelah sampai di jembatan pasar lama Terdakwa melihat korban sendirian mendorong gerobak satenya, selanjutnya Terdakwa bersama ASMARA mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berlari ke arah korban sambil mengeluarkan celurit yang ada di pinggangnya sebelah kiri kemudian ditebaskan dengan sekuat tenaga kearah punggung H SAHLI, kemudian H SAHLI terkejut dan berpaling kebelakang pada saat korban berpaling kebelakang selanjutnya Terdakwa menebaskan celuritnya yang dipegangnya dengan sekuat tenaga kearah bagian tubuh H SAHLI mengenai perut, dagu, mulut, pipi dan kedua lengan, selanjutnya ASMARA

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 657 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motornya dengan membawa pisau belati langsung mendekati korban menusukkan pisau belatinya ke arah perut korban sampai akhirnya korban terjatuh selanjutnya Terdakwa ABDUL MUID bersama ASMARA pergi meninggalkan tempat kejadian ;

- Akibat perbuatan Terdakwa korban H SAHLI meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor 049/IPJ/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Mursyad Abdi, Sp F dokter pada Rumah Sakit Daerah Ulin Banjarmasin ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ABDUL MUID alias MUID bin H ISMAIL (Alm) bersama-sama dengan ASMARA (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2009 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2009 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu seorang laki-laki bernama H SAHLI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Pebruari 2009 Terdakwa ada minum-minum bersama temannya di belakang IBNU PONSEL kemudian Terdakwa berteriak dengan mengatakan "handak polisi atau tentara kah aku kada takut" sedang waktu itu saksi TRI DARMA sedang berada di sekitar tempat tersebut kemudian saksi TRI DARMA menegur Terdakwa kemudian Terdakwa merasa tersinggung dan menyumpai saksi TRI DARMA dengan kata kata "Bangsat jua ikam, kam polisi tambuk atau bungul " kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dan mengayunkan senjata tajam tersebut kepada saksi TRI DARMA kemudian saksi TRI DARMA menghindar setelah itu isteri H SAHLI langsung meleraikan dan Terdakwa langsung mengejar isteri H SAHLI kedalam gang dengan menggunakan senjata tajam selanjutnya H SAHLI langsung mencegat Terdakwa didalam gang, kemudian saksi TRI DARMA langsung menangkap Terdakwa dari arah belakang karena Terdakwa membawa senjata tajam dan diserahkan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 657 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polsekta Banjarmasin Tengah dari permasalahan tersebut Terdakwa merasa dendam terhadap H SAHLI ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009 sekira jam 12.30 Wita Terdakwa menelpon ASMARA (belum tertangkap) untuk melakukan pertemuan dan pada Rabu tanggal 3 Juni 2009 Terdakwa menemui ASMARA di daerah Begau Banjarmasin kemudian Terdakwa menceritakan kepada ASMARA bahwa Terdakwa ada permasalahan dengan H SAHLI dan Terdakwa mengatakan akan balas dendam terhadap H SAHLI ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2009 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa dengan membawa Celurit yang diselipkan dipinggang dengan ditutup jaket menjemput ASMARA di daerah Pekauman Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor dimana ASMARA juga membawa 1 (satu) bilah belati, selanjutnya Terdakwa bersama ASMARA berangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hitam merah No Pol DA 4418 SQ berboncengan Terdakwa dibelakang sedang ASMARA didepan melewati siring dekat pantai jodoh, setelah beberapa lama Terdakwa bersama-sama ASMARA menunggu korban ternyata korban tidak lewat siring dekat pantai jodoh kemudian Terdakwa bersama ASMARA berputar putar menuju pasar lama, selanjutnya setelah sampai di jembatan pasar lama Terdakwa melihat korban sendirian mendorong gerobag satenya, selanjutnya Terdakwa bersama ASMARA mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berlari ke arah korban sambil mengeluarkan celurit yang ada di pinggangnya sebelah kiri kemudian ditebaskan dengan sekuat tenaga kearah punggung H SAHLI, kemudian H SAHLI terkejut dan berpaling kebelakang pada saat korban berpaling kebelakang selanjutnya Terdakwa menebaskan celuritnya yang dipegangnya dengan sekuat tenaga kearah bagian tubuh H SAHLI mengenai perut, dagu, mulut, pipi dan kedua lengan, selanjutnya ASMARA turun dari sepeda motornya dengan membawa pisau belati langsung mendekati korban menusukkan pisau belatinya ke arah perut korban sampai akhirnya korban terjatuh selanjutnya Terdakwa ABDUL MUID bersama ASMARA pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Akibat perbuatan Terdakwa korban H SAHLI meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor 049/IPJ/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Mursyad Abdi, Sp F dokter

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 657 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Rumah Sakit Daerah Ulin Banjarmasin ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ABDUL MUID alias MUID bin H ISMAIL (Alm) bersama-sama dengan ASMARA (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2009 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2009 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Pebruari 2009 Terdakwa ada minum-minum bersama temannya di belakang IBNU PONSEL kemudian Terdakwa berteriak dengan mengatakan "handak polisi atau tentara kah aku kada takut" sedang waktu itu saksi TRI DARMA sedang berada di sekitar tempat tersebut kemudian saksi TRI DARMA menegur Terdakwa kemudian Terdakwa merasa tersinggung dan menyumpai saksi TRI DARMA dengan kata kata "Bangsat jua ikam, kam polisi tambuk atau bungul " kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dan mengayunkan senjata tajam tersebut kepada saksi TRI DARMA kemudian saksi TRI DARMA menghindar setelah itu isteri H SAHLI langsung meleraikan dan Terdakwa langsung mengejar isteri H SAHLI kedalam gang dengan menggunakan senjata tajam selanjutnya H SAHLI langsung mencegat Terdakwa didalam gang, kemudian saksi TRI DARMA langsung menangkap Terdakwa dari arah belakang karena Terdakwa membawa senjata tajam dan diserahkan ke Polsekta Banjarmasin Tengah dari permasalahan tersebut Terdakwa merasa dendam terhadap H SAHLI ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009 sekira jam 12.30 Wita Terdakwa menelpon ASMARA (belum tertangkap) untuk melakukan pertemuan dan pada Rabu tanggal 3 Juni 2009 Terdakwa menemui ASMARA di daerah Begau Banjarmasin kemudian Terdakwa menceritakan kepada ASMARA bahwa Terdakwa ada permasalahan dengan H SAHLI dan Terdakwa mengatakan akan balas dendam terhadap H SAHLI ;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2009 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa dengan membawa Celurit yang diselipkan dipinggang dengan ditutup jaket menjemput ASMARA di daerah Pekauman Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor dimana ASMARA juga membawa 1 (satu) bilah belati, selanjutnya Terdakwa bersama ASMARA berangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hitam merah No Pol DA 4418 SQ berboncengan Terdakwa dibelakang sedang ASMARA didepan melewati siring dekat pantai jodoh, setelah beberapa lama Terdakwa bersama-sama ASMARA menunggu korban ternyata korban tidak lewat siring dekat pantai jodoh kemudian Terdakwa bersama ASMARA berputar putar menuju pasar lama, selanjutnya setelah sampai di jembatan pasar lama Terdakwa melihat korban sendirian mendorong gerobag satenya, selanjutnya Terdakwa bersama ASMARA mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berlari ke arah korban sambil mengeluarkan celurit yang ada di pinggangnya sebelah kiri kemudian ditebaskan dengan sekuat tenaga kearah punggung H SAHLI, kemudian H SAHLI terkejut dan berpaling kebelakang pada saat korban berpaling kebelakang selanjutnya Terdakwa menebaskan celuritnya yang dipegangnya dengan sekuat tenaga kearah bagian tubuh H SAHLI mengenai perut, dagu, mulut, pipi dan kedua lengan, selanjutnya ASMARA turun dari sepeda motornya dengan membawa pisau belati langsung mendekati korban menusukkan pisau belatinya ke arah perut korban sampai akhirnya korban terjatuh selanjutnya Terdakwa ABDUL MUID bersama ASMARA pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa Terdakwa telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap H SAHLI yang mengakibatkan maut ;
- Akibat perbuatan Terdakwa korban H SAHLI meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor 049/IPJ/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Mursyad Abdi, Sp F dokter pada Rumah Sakit Daerah Ulin Banjarmasin ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Desember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUID alias MUID bin H ISMAIL (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" melanggar Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MUID alias MUID bin H ISMAIL (alm.) dengan pidana penjara selama seumur hidup ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang panjangnya kurang lebih 60 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 1384/PID.B/2009/PN.Bjm, tanggal 13 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUID als. MUID bin H. ISMAIL (alm.) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara "SEUMUR HIDUP" ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang panjangnya kurang lebih 60 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No. 09/PID/2010/ PT.BJM, tanggal 9 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 13 Januari 2010 No. 1384/PID.B/2009/PN.Bjm, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 657 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Pid/2010/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Februari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Banjarmasin, 02 Maret 2010 dari kuasa hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 03 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2010 dan Terdakwa melalui kuasanya hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 03 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. a). Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, namun Majelis Hakim Yudex Facti tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 tahun 2009 Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi : "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa". Bahwa ternyata Majelis Hakim Yudex Facti tidak memperhatikan hal-hal yang dimaksud ketentuan perundang-undangan di atas, yaitu bahwa Terdakwa selama ini berkelakuan baik di tengah masyarakat, yang dikuatkan dengan lampiran asli surat keterangan dari Ketua RT setempat tentang hal itu, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sikap dan tenaga Terdakwa sangat diperlukan untuk membina generasi muda Warga Madura Kampung Gedang dimasa yang akan datang (copy surat keterangan terlampir) ;



b). Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak memperhatikan seluruhnya hal-hal meringankan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, namun hanya dua hal yang dipertimbangkan yaitu bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Namun hal-hal yang lainnya tidak dipertimbangkan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa masih muda ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa sangat minim (SMP) sehingga pola pikir Terdakwa kadang-kadang kurang matang didalam mengatasi suatu permasalahan ;
- Bahwa Terdakwa hidup dilingkungan yang keras, sehingga sangat mempengaruhi sifat dan karakter Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa selama ini berkelakuan baik ditengah masyarakat (dibuktikan dengan lampiran surat keterangan Ketua RT setempat).

2. a). Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak memperhatikan bahwa Terdakwa sebagai warga negara Indonesia dan sebagai Bangsa Indonesia adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia ;

b). Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak memperhatikan hak asasi Terdakwa, secara kodrati yang melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu saya minta harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun ;

c). Bahwa Putusan Judex Facti yang dijatuhkan kepada Terdakwa jelas merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku adalah perbuatan



pelanggaran hak asasi manusia ;

3. Bahwa sebagai yurisprudensi dalam putusan tingkat pertama pada tanggal 11 Februari 2010 atas nama Terdakwa Antasari Azhar, oleh Pengadilan Tingkat Pertama diputus 18 (delapan belas) tahun penjara dan juga bercermin dari Kasus Munir dimana Terdakwa Policarpus yang dihukum 20 tahun penjara, akan tetapi Terdakwa justru diputus hukuman seumur hidup, untuk itu Terdakwa mohon keadilan agar tidak terjadi diskriminasi perlakuan hukum yang menimbulkan pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung menjadikan perbedaan kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, keyakinan yang berakibat pengurangan kebebasan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam hukum, dan sosial. Sehingga akan menimbulkan disparitas dalam penerapan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke. 1 s/d 3 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Judex Facti/Pengadilan Tinggi kurang pertimbangan dalam menentukan lama pidana, tidak mempertimbangkan aspek kesempatan bagi Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya terutama Terdakwa masih muda serta Terdakwa dalam persidangan menyesali perbuatannya ;
- a. Judex Facti dalam menjatuhkan sanksi pidana tidak memperhatikan unsur-unsur yang dapat meringankan pidana penjara seperti Terdakwa masih muda (28 tahun), pendidikan rendah (SMP) sekalipun Terdakwa ternyata residivis dan pemabuk ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat keji, bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan hukum ;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Sifat perbuatan Terdakwa untuk merencanakan pembunuhan sangatlah



tidak berperikemanusiaan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatan-nya ;
- Terdakwa masih muda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No. 09/PID/2010/ PT.BJM, tanggal 9 Februari 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 1384/PID.B/ 2009/PN.Bjm, tanggal 13 Januari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan, dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
ABDUL MUID als. MUID bin H. ISMAIL alm. tersebut ;

► Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No. 09/PID/2010/PT.BJM, tanggal 9 Februari 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.1384/PID.B/ 2009/PN.Bjm, tanggal 13 Januari 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUID als. MUID bin H. ISMAIL alm. tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 17 (tujuh belas) tahun ;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang panjangnya kurang lebih 60 cm dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2010 oleh Prof.Dr.Mieke Komar,SH.MCL Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.MHum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yuli Heryati,SH.MH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./ H.Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.MHum

K e t u a ;

Ttd.

Prof.Dr.Mieke Komar,SH.MCL

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Yuli Heryati,SH.MH

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. 040.018.310.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 657 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14